



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12506-12515

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Manajemen Risiko dalam Menekan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang

Raudatun Khoiroh, Habibatur Ridhah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

raudatunrada@gmail.com, habibaturridhah@uinbukittinggi.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang yang ditunjukkan oleh fluktuasi tingkat Non Performing Financing (NPF) selama periode 2023–2025. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif guna menjaga stabilitas lembaga dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam menekan pembiayaan murabahah bermasalah serta mengetahui peran manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah dan ISO 31000 pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas manajer, karyawan, dan anggota koperasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah menerapkan manajemen risiko melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan monitoring risiko secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui survei lapangan, penilaian kelayakan anggota, monitoring pembayaran, penagihan rutin, serta restrukturisasi pembiayaan bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Selain itu, analisis pembiayaan juga telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya SOP yang baku, analisis risiko yang masih bersifat subjektif, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem monitoring berbasis teknologi. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko terbukti berperan dalam menekan pembiayaan murabahah bermasalah, meskipun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan sesuai dengan standar ISO 31000.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

1. Pendahuluan

Kemajuan pabrik finansial syariah di Indonesia membuktikan perkembangan akan penting bersamaan melonjaknya pemahaman warga keatas berartinya sistem finansial akan cocok atas prinsip syariah.

Salah satu badan akan berfungsi intens penuh keinginan pembiayaan warga, khususnya di zona ekonomi mikro, merupakan Koperasi Simpan Sanggam Pembiayaan Syariah ataupun KSPPS, akan tidak cuma mengarah atas keuntungan namun pula mempunyai tujuan sosial intens pemberdayaan ekonomi pemeluk atas menjunjung angka kesamarataan, kebersamaan, serta keberkahan.

Tetapi, salah satu kasus akan kerap dialami badan finansial syariah tercantum KSPPS merupakan pembiayaan murabahah bermasalah, semacam akan terjalin atas KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Jauh, alhasil dibutuhkan manajemen resiko akan efisien cocok prinsip syariah. Selaku produk favorit, pembiayaan murabahah banyak dipakai sebab dikira lebih simpel, tembus pandang, serta gampang dimengerti badan, atas metode jual beli di mana badan membeli benda akan diperlukan pelanggan kemudian mendagangkannya balik atas batas profit akan sudah disetujui Bersama.

Kasus pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS hidup bantuan berarti Atasng Jauh bisa diakibatkan oleh bermacam aspek, mulai atas situasi ekonomi badan, lemahnya analisa kelayakan pembiayaan, sampai keterbatasan sistem manajemen risiko

intens mengestimasi kemampuan kandas beri uang. Bila perihal ini tidak diatur atas bagus, hingga bisa merendahkan tingkatan keyakinan badan serta mengecam keberlangsungan upaya KSPPS.

Kasus pembiayaan murabahah bermasalah ini di tunjukan atas perbandingan Non Performing Financing(NPF) akan dipakai buat mengukur tingkatan resiko pembiayaan akan disalurkan atas bank ke pelanggan intens mengatur pembiayaan bermasalah. Selanjutnya merupakan bagan pembiayaan murabahah bermasalah atas KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Panjang.

**Tabel Pembiayaan Murabahah Bermasalah Atas KSPPS Hidup Berkah Bermakna Atasng Panjang
Periode Tahun 2023-2025**

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah	NPF (%)
2023	688.404.297	27.317.632	126	5	3,97%
2024	840.804.347	46.711.353	126	7	5,56%
2025	508.467.507	24.212.738	126	6	4,76%
Jumlah	2.037.676.151	98.241.723	378	18	14,29

Bersumber atas informasi atas KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Jauh rentang waktu 2023- 2025, pembiayaan murabahah hadapi instabilitas pembiayaan bermasalah atas NPF 3, 9 persen atas 2023 akan sedang lumayan segar, bertambah jadi 5, 56 persen atas 2024 membuktikan resiko lebih besar, kemudian menyusut ke 4, 76 persen atas 2025 akan membawa alamat koreksi pengurusan. Walaupun jumlah badan relatif senantiasa, pergantian tingkatan pembiayaan bermasalah tiap tahun menerangkan berartinya manajemen resiko buat memencet resiko serta melindungi kemantapan badan. Manajemen resiko di badan finansial syariah amat genting tidak cuma buat mengestimasi kehilangan namun pula membenarkan layanan berkepanjangan, walaupun kerap terkendala keterbatasan pangkal energi orang, sistem pengawasan intens belum maksimal, dan kerumitan sikap badan berlatar ekonomi beraneka ragam. Keahlian memencet resiko pembiayaan murabahah bermasalah jadi penanda kesuksesan badan, atas standar ISO 31000 tahun 2018 menekankan cara analitis pengenalan, analisa, penilaian, mitigasi resiko, dan komunikasi, kontrol, serta pemantauan teratur.

Atas cara biasa, manajemen resiko intens pembiayaan syariah sudah jadi atensi penting intens pengembangan pabrik finansial syariah di indonesia. Perihal ini searah atas usaha penguasa serta daulat terpaut intens menguatkan regulasi serta pengawasan keatas badan finansial syariah, untuk membenarkan kalau prinsip- prinsip syariah senantiasa terpelihara serta resiko akan dialami bisa diatur atas bagus. Intens kondisi KSPPS aplikasi manajemen resiko akan efisien tidak cuma berakibat atas kemantapan finansial badan, namun pula atas kenaikan keyakinan badan serta warga keatas koperasi selaku badan finansial akan tepercaya serta handal. Oleh sebab itu riset hal manajemen resiko intens memencet pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS hidup bantuan berarti atasng jauh jadi amat relevan dicoba, mengenang berartinya kedudukan koperasi intens mensupport perekonomian warga, spesialnya di wilayah atasng jauh.

Penelitian- penelitian lebih dahulu, sudah banyak mangulas manajemen resiko intens pembiayaan murabahah, tetapi beberapa besar berpusat atas kondisi perbankan syariah rasio besar atas analisa akan bertabiat abstrak. Amatan hal manajemen resiko di badan finansial mikro semacam KSPPS sedang terbatas. Beberapa besar periset terdahulu cuma menerangi analisa kelayakan pelanggan lewat prinsip 5 C tanpa mengali atas cara menyeluruh jenjang manajemen resiko cocok prinsip syariah serta kerangka ISO 31000. Oleh sebab itu, riset ini muncul buat memuat kesenjangan itu atas menguasai atas cara menintens mengenai manajemen resiko berplatform prinsip syariah serta berdasarkan ISO 31000 intens memencet pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS hidup bantuan berarti atasng jauh. Dan meningkatkan bentuk manajemen resiko koperasi syariah akan adaptif, humanis, serta cocok prinsip kehati- hatian syariah.

Atas begitu, kerangka balik riset ini bersumber atas atas kasus pembiayaan murabahah bermasalah akan terjalin di KSPPS hidup bantuan berarti atasng jauh, akan membutuhkan penindakan lewat manajemen resiko akan

efisien serta cocok atas prinsip-prinsip syariah. Riset ini bermaksud menelaah lebih intens manajemen resiko intens memencet pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam manajemen risiko dalam menekan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang. Penelitian dilaksanakan di KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang, Sumatera Barat, mulai 20 Agustus 2025 hingga selesai. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari buku, dokumen, laporan, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Informan penelitian meliputi manajer, karyawan, dan anggota koperasi yang memiliki pembiayaan murabahah bermasalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Cerminan Biasa Subjek Penelitian

Asal usul berdirinya KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Jauh ialah inisiatif alumni pensiun Bank Nagari akan mempunyai ilham buat meningkatkan upaya di aspek pelayanan finansial syariah alhasil tercipta KSPPS Hidup Bantuan Berarti akan dibuat atas bertepatan atas 13 Oktober 2020 serta launching atas bertepatan atas 1 Januari 2021 akan atas cara sah dibuka oleh Orang tua Kota Atasng Jauh atas modal dini ditambah sarana kantor akan berada di Jalur Urip Sumohardjo Nomor 1 RT 8 Tanah Pak Lambiak atas perkakas ala kadarnya akan direncanakan oleh tubuh penggagas ialah alumni pensiun Bank Nagari KSPPS ini melaksanakan upaya atas prinsip syariah akan berdasarkan atas Angkatan laut(AL) Qur'an serta As Sunnah atas tujuan buat meluaskan jaringan penuhi keinginan pelanggan akan menginginkan anggaran dan menolong warga supaya bebas atas rentenir serta bersamaan berjalannya durasi KSPPS Hidup Bantuan Berarti bertumbuh cepat dan membagikan bermacam khasiat untuk badan serta nasabahnya semacam menjauhkan warga atas aplikasi ekonomi non syariah meningkatkan tindakan hidup irit membagikan jasa modal melindungi kesamarataan ekonomi meningkatkan Kerutinan menyimpan uang tingkatkan keyakinan pihak lain tingkatkan keselamatan badan melaksanakan pembinaan serta pendanaan upaya mikro kecil dan membebaskan ketergantungan warga atas para rentenir.

Pembiayaan akad Murabahah di KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Jauh ialah produk pembiayaan buat calon pelanggan akan membeli benda upaya, materi gedung serta serupanya, atas 2 kalangan ialah biasa akan membutuhkan agunan semacam BPKB motor ataupun akta tanah, dan karyawan akan lumayan atas pesan penyembelihan pendapatan. Metode penyalurannya mencakup pengajuan permohonan oleh calon pelanggan, tanya jawab tujuan pembiayaan, pengisian blangko bersama ketentuan semacam duplikat KTP suami istri, KK, gambar 3x4, agunan, NPWP buat pemohon di atas 100 juta, SIUP ataupun rujukan kepala dusun, permissi upaya, TDP, SK kepegawaian, BPKB, akta serta lain-lain; berikutnya survey posisi serta agunan oleh pegawai, estimasi nominal oleh administrator, pembuatan akad bila disetujui, dan pencairan oleh kasa. KSPPS Hidup Bantuan Berarti sudah melaksanakan metode ini cocok determinasi alhasil praktiknya tidak hadapi hambatan.

B. Hasil Penelitian

1. Aplikasi manajemen resiko atas cara berkepanjangan.

Pada variabel ini peneliti mengali bagaimana KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang menerapkan manajemen risiko, apakah dilakukan secara berkelanjutan atau hanya dilakukan saat risiko muncul. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang telah menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan, bukan hanya dilakukan saat risiko muncul. Hal ini di perkuat oleh pernyataan IP selaku manajer koperasi menyatakan:

“Manajemen risiko tentunya telah kami lakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat risiko muncul. Karena pada dasarnya, manajemen risiko itu bukan hanya untuk menangani masalah, tapi juga untuk mencegah terjadinya resiko sejak awal”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko tidak hanya dilakukan saat risiko muncul, tetapi dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko sejak awal.

Hal ini di perkuat oleh karyawan koperasi PS yang menyatakan bahwa:

“Kami juga melakukan pemantauan secara rutin terhadap pembiayaan hal ini kami lakukan agar dapat mendeteksi lebih awal jika terjadi masalah”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di KSPPS Hidup Berkah Bermakna tidak bersifat sementara tetapi dilakukan secara terus-menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga telah menyadari pentingnya pencegahan risiko sejak awal, bukan hanya penanganan ketika risiko terjadi.

Temuan ini sejalan dengan teori ISO 31000 yang menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang bersifat berkelanjutan, yang dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah kegiatan berlangsung. Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan masih bersifat sederhana belum terstruktur, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan risiko secara optimal.

2. Analisa Risiko

Berdasarkan hasil wawancara, analisis risiko dalam pembiayaan murabahah dilakukan melalui survei lapangan dan penilaian langsung terhadap kondisi usaha anggota IP selaku manajer menyatakan:

“sebelum pembiayaan diberikan, kami biasanya melakukan survei langsung usaha anggota.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa analisis risiko dilakukan secara langsung dengan melihat kondisi nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait kelayakan usaha anggota sebelum pembiayaan diberikan

PS juga menyampaikan:

“Penilaian ini biasanya kami lakukan berdasarkan pengalaman kami dalam melihat kelayakan anggota”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa analisis risiko yang dilakukan masih bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman petugas di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga belum sepenuhnya menggunakan sistem penilaian risiko yang standar.

Dari hasil temuan tersebut dapat di analisis bahwa penerapan analisis risiko di KSPPS telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena masih adanya ketergantungan pada penilaian subjektif tanpa didukung oleh alat ukur yang sistematis seperti scoring system atau analisis kelayakan berbasis data.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen risiko menurut ISO 31000, analisis risiko seharusnya dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis data untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. ISO 31000 menekankan bahwa analisis risiko harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang di timbulkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko yang dilakukan sudah mengarah pada prinsip manajemen risiko, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan terukur.

Selain itu, jika dikaitkan dengan tujuan penelitian yaitu menekan pembiayaan murabahah bermasalah, analisis risiko yang belum optimal ini berpotensi menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan kurang akuratnya penilaian terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan.

Selain itu, perlu adanya penguatan dalam aspek evaluasi kelayakan anggota, seperti penggunaan indikator kemampuan bayar yang lebih jelas, analisis arus kas usaha, serta dokumentasi hasil survei yang lebih sistematis. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan proses analisis risiko dapat berjalan lebih efektif dan mampu meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

3. Penilaian risiko.

Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan kelayakan pembiayaan melalui kelayakan anggota dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran, riwayat pembiayaan, serta jaminan yang dimiliki. Proses ini menjadi tahap penting dalam meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara:

Informan IP menyatakan:

“kalau risikonya tinggi, biasanya pembiayaan tidak kami setuju atau kami minta jaminan tambahan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KSPPS Hidup Berkah Bermakna memiliki batas toleransi risiko dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi risiko yang dihadapi maka semakin besar kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak lembaga, baik dalam bentuk penolakan pembiayaan maupun permintaan jaminan tambahan.

Ps juga menyampaikan:

“kami mempertimbangkan apakah anggota layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan”

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi risiko dilakukan sebagai proses penyaringan akhir sebelum keputusan pembiayaan diberikan. Penilaian kelayakan anggota menjadi faktor utama dalam menentukan apakah pembiayaan dapat disetujui.

Secara keseluruhan, evaluasi risiko dalam lembaga ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, tingkat risiko yang mungkin timbul, serta jaminan yang dimiliki.

Termuan ini sejalan dengan teori manajemen risiko menurut kasmir (2014) yang menyatakan bahwa evaluasi risiko bertujuan untuk menilai tingkat risiko dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga lembaga dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar.

4. Pengaturan risiko

Pengendalian risiko dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak dari risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi sebelumnya. Dalam praktiknya, pengendalian risiko tidak hanya dilakukan oleh pihak lembaga, tetapi juga melibatkan peran aktif dari anggota.

Selain dari pihak lembaga, anggota juga dapat merasakan adanya pengendalian risiko melalui berbagai kewajiban yang diterapkan. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh lembaga antara lain berupa monitoring terhadap pembayaran angsuran, pemberian batasan pembiayaan kepada anggota.

AN menyatakan:

“kalau saya telat bayar angsuran, biasanya diingatkan oleh pihak koperasi untuk segera membayar”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko dilakukan melalui mekanisme pengingat pembayaran sebagai bentuk tindakan preventif. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya keterlambatan yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Upaya ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko melalui tindakan pencegahan.

Selain itu, IP menyatakan:

“Kalau ada anggota yang mengalami kesulitan, biasanya kami lakukan restrukturisasi”

Pernyataan tersebut, menunjukkan adanya upaya korektif dalam pengendalian risiko, yaitu melalui restrukturisasi pembiayaan bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Tindakan ini dilakukan agar pembiayaan tetap berjalan dan tidak langsung masuk kategori bermasalah. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen risiko yang menekankan pentingnya penanganan risiko melalui langkah penyesuaian terhadap kondisi nasabah.

PS menambahkan:

“ kami melakukan penagihan secara rutin agar pembiayaan tetap lancar ”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko dilakukan secara aktif melalui penagihan rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pembayaran serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan adanya penagihan rutin, lembaga dapat lebih cepat mendeteksi potensi risiko yang muncul.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai upaya, yaitu pengingat pembayaran, restrukturisasi pembiayaan, serta penagihan rutin. Upaya tersebut mencerminkan adanya tindakan preventif dan korektif dalam mengelola risiko pembiayaan

5. Monitoring risiko

Dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak KSPPS Hidup Berkah Bermakna untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tetap berada dalam kondisi yang terkendali. Monitoring ini bertujuan untuk mengawasi perkembangan usaha anggota serta mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya risiko

Ip menyatakan:

“kami sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha anggota ”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa monitoring risiko dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi anggota. Hal ini memungkinkan pihak koperasi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha anggota.

PS menyatakan:

“kami juga melihat dari kelancaran pembayaran angsuran setiap bulan ”

Hal ini menunjukkan bahwa monitoring dilakukan melalui evaluasi pembayaran.

Kegiatan monitoring secara langsung juga berperan penting dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Dengan demikian, lembaga dapat segera mengambil langkah yang diperlukan sebelum risiko berkembang menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa monitoring risiko dilakukan secara aktif dan berkelanjutan melalui pengawasan langsung ke lapangan. Temuan ini sejalan dengan ISO 31000 yang menekankan bahwa monitoring dan review merupakan bagian penting dalam proses manajemen risiko, serta sejalan dengan prinsip manajemen risiko yang menekankan pentingnya pengawasan sebagai upaya untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko.

6. Analisa aplikasi prinsip 5C

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan manajemen risiko pada KSPPS Hidup Berkah Bermakna Padang Panjang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan prinsip 5C (character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy) sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dan Observasi terlihat bahwa lembaga telah menetapkan sebagian unsur 5C, namun belum secara sistematis dan terstruktur.

Pertama, aspek Character (karakter) tercermin dari penilaian terhadap riwayat anggota dan pengalaman petugas dalam menilai kelayakan. Pernyataan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa karakter anggota menjadi pertimbangan, meskipun belum didukung oleh indikator yang terukur atau dokumentasi yang sistematis.

Kedua, Aspek Capacity (kemampuan membayar) terlihat dari pertimbangan kelayakan anggota dalam mengembalikan pembiayaan serta monitoring terhadap kelancaran angsuran. Namun, penilaian ini belum didukung oleh analisis keuangan yang mendalam seperti analisis arus kas, sehingga masih berpotensi kurang akurat.

Ketiga, aspek Capital (Modal) belum terlihat secara jelas dalam proses analisis risiko. Tidak ditemukan penilaian khusus terkait kondisi permodalan usaha anggota, sehingga aspek ini belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Keempat, aspek Collateral (jaminan) telah diterapkan, sebagaimana terlihat dari kebijakan meminta jaminan tambahan ketika risiko dinilai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga telah menggunakan jaminan sebagai alat mitigasi risiko.

Kelima aspek Condition Of Economy (Kondisi usaha/ekonomi), terlihat dari kegiatan survei lapangan dan monitoring langsung terhadap usaha anggota. Namun, penilaian ini masih terbatas pada kondisi mikro usaha dan belum mencakup analisis kondisi ekonomi yang luas.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah menerapkan prinsip 5C, terutama pada aspek Capacity, Collateral, dan Condition, tetapi belum optimal pada aspek Capital serta belum dilakukan secara sistematis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah memiliki dasar dalam penilaian risiko pembiayaan, penerapan prinsip 5C masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan indikator yang lebih terukur, penggunaan sistem penilaian yang terstandar, serta penguatan analisis berbasis data. Dengan demikian, diharapkan kualitas pembiayaan dapat meningkat dan risiko pembiayaan bermasalah dapat di minimalisir.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko di KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah mencakup tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan monitoring risiko. Kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa lembaga telah memiliki kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Hal ini terlihat dari adanya proses seleksi awal, survei lapangan, serta pemantauan secara berkala terhadap anggota. Dengan demikian, lembaga tidak hanya menangani risiko yang terjadi, tetapi juga berupaya mencegah risiko sejak awal.

Dalam praktiknya proses seleksi awal yang dilakukan oleh KSPPS Hidup Berkah Bermakna juga telah mencerminkan prinsip 5C (Character, Capacity, Collateral, dan Condition Of Economy) sebagai dasar analisis kelayakan pembiayaan prinsip ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Pada aspek Character, lembaga menilai kepribadian dan itikad baik anggota melalui wawancara serta informasi dan lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pada aspek Capacity, lembaga melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam membayar kewajiban, yang dilihat dari kondisi usaha dan sumber pendapatan. Penilaian ini umumnya dilakukan melalui survei lapangan.

Selanjutnya pada aspek Capital, lembaga mempertimbangkan kondisi permodalan atau aset yang dimiliki anggota sebagai indikator kekuatan finansial. Meskipun, belum dianalisis secara mendalam, aspek ini tetap menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Pada aspek Collateral, lembaga menetapkan jaminan sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko pembiayaan, jaminan ini digunakan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi gagal bayar.

Sedangkan pada aspek Condition Of Economy, lembaga mempertimbangkan kondisi usaha serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan seperti kondisi pasar dan lingkungan ekonomi.

Jika dikaitkan dengan ISO 31000, penerapan tersebut sudah mencerminkan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukans ecara berulang. Hal ini sesuai dengan prinsip ISO 31000 yang menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi.

Pada tahap identifikasi risiko, lembaga telah mampu mengenali berbagai potensi risiko seperti risiko gagal bayar, risiko usaha, dan risiko moral hazard. Namun, proses identifikasi masih dilakukan secara sederhana belum menggunakan alat bantu atau sistem yang terstruktur.

Pada tahap analisis risiko, lembaga melakukan penilaian berdasarkan survei lapangan dan pengalaman petugas. Hal ini menunjukkan bahwa analisis risiko masih bersifat subjektif meskipun pendekatan cukup efektif dalam praktik namun berpotensi menimbulkan ketidakonsisten dalam penilaian risiko. Hal ini juga terlihat dalam penerapan prinsip 5C yang belum didukung oleh indikator penilaian yang baku dan terukur.

Selanjutnya, pada tahap evaluasi risiko, KSPPS Hidup Berkah Bermakna telah menetapkan batasan toleransi terhadap risiko dengan cara menolak pembiayaan yang berisiko tinggi atau meminta jaminan tambahan. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Pada tahap pengendalian risiko, lembaga melakukan berbagai upaya seperti penagihan rutin, monitoring, seperti restrukturisasi pembiayaan. Langkah ini menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan risiko yang telah terjadi.

Sedangkan pada tahap monitoring, lembaga secara aktif melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan dan evaluasi pembayaran. Monitoring ini berperan penting dalam mendeteksi potensi risiko secara dini.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko di KSPPS Hidup Berkah Bermakna seperti:

1. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku
2. Analisis risiko masih bersifat subjektif
3. Keterbatasan sumber daya manusia
4. Belum adanya sistem monitoring berbasis teknologi
5. Penerapan prinsip 5C belum dilakukan secara optimal dan belum memiliki indikator penilaian yang terstandarisasi.

Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko masih perlu dikembangkan agar lebih optimal dan sesuai dengan standar manajemen risiko modern.

Namun demikian, secara keseluruhan penerapan manajemen risiko dilakukan telah memberikan dampak positif dalam menekan pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini terlihat dari upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditergaskan bahawa manajemen risiko yang didukung oleh prinsip 5C memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pentingnya penerapan manajemen risiko dalam menekan pembiayaan bermasalah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak dini.

Namun terdapat perbedaan dalam hal penerapan dilapangan, dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa manajemen risiko yang diterapkan masih sederhana dan belum sepenuhnya menggunakan sistem yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep manajemen risiko telah di terapkan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori dan penelitian terdahulu bahwa manajemen risiko yang dilakukan secara berkelanjutan serta didukung oleh penerapan prinsip 5C yang tepat, memiliki peran penting dalam menekan pembiayaan bermasalah, namun efektifitasnya sangat bergantung pada sistem dan sumber daya yang di miliki oleh KSPPS Hidup Berkah Bermakna

4. Kesimpulan

1). Pembiayaan murabahah bermasalah akan terjalin di KSPPS Hidup Bantuan Bermakana Atasng Jauh sudah dilaksanakan lewat jenjang pengenalan, pengukuran, pengaturan, serta monitoring resiko. Cara ini dibantu atas analisa kelayakan nasaban menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, serta condition). Tidak hanya itu usaha memencet pembiayaan bermasalah dicoba lewat monitoring teratur, komunikasi intensif atas pelanggan, dan pendekatan persuasif. Walaupun begitu, intens pelaksanaanya sedang ada hambatan, semacam kurang optimalnya analisa dini serta pengawasan, dan terdapatnya aspek eksternal semacam situasi ekonomi pelanggan akan pengaruhi keahlian pembayaran. 2). Kedudukan Manajemen Resiko akan diaplikasikan oleh KSPPS Hidup Bantuan Berarti Atasng Jauh sudah berjalan efisien serta korektif cocok atas prinsip manajemen resiko. Tetapi, belum seluruhnya maksimal bila ditinjau bersumber atas standar ISO 31000. Perihal ini nampak atas belum terdapatnya sistem manajemen resiko akan berdokumentasi atas cara resmi, minimnya penilaian resiko berplatform informasi, dan belum maksimalnya aplikasi prinsip koreksi berkepanjangan. Atas begitu, dibutuhkan penguatan intens sistem serta metode manajemen resiko supaya lebih tertata, analitis, serta sanggup atas cara efisien meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah

Referensi

1. Agus, W. (2020). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
2. Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
3. Bank Indonesia. (2024). *Stability Report 2024*.
4. Emil Ratter, M., Kalbarczyk, M., & Pietrzyk-Wisowaty, K. (2024). The Utilization of Lean Management Tools in the Application of Risk Management Methods According to ISO 31000:2018. XXVII(1), 65–81.
5. Fakultas Ekonomi dan lainnya. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)*. 4(1).
6. Fitria, N., Maulani, S. F., & Tsani, R. R. (2018). Analisis Manajemen Risiko Menggunakan Metode ISO 31000:2018 atas Depo Peti Kemas. *Jurnal Terapan Teknik Industri*, 1–17.
7. Mashuri, M. H. T. (2024). Analisis Penilaian 6C intens Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep. 6(1), 34–46.
8. MM Eka Mayastika Sinaga, S. E., M. Si. & Suci Etri Jayanti, S. E. (2022). *Buku Ajar Manajemen Risiko*.
9. Nanang, S., & Lutfadila, S. (2023). Eco-Iqtishodi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4, 97–109.
10. Nisrina, M. N., dkk. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah atas Lembaga Keuangan Syariah. 2(1), 10–16.
11. Nur, F., & Ramdhani, R. (2023). The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study. 7(1), 49–74. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>
12. Pembiayaan Bermasalah. (2024). Pembiayaan Murabahah Bermasalah Al Qard intens Sosialnya BMT Cabang Pasar Raya Atasng. X(2), 126–139.
13. Pembiayaan Murabahah & Bank Syariah. (2020). Penerapan Pembiayaan Murabahah intens Perbankan Syariah. 1, 56–69.
14. Putra, H. T., & Huwaina, A. A. (2024). Murabahah Financing and Musyarakah Financing Applications at “Bank JT Sharia”. *Journal of Economics, Social, and Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jesh.v1i2.159>
15. Raudhah, D. I. B. M. T. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet di BMT Raudhah. 9(204), 63–72.
16. Salyon, S., & lainnya. (2025). Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>
17. Setiawan, I., dkk. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah atas LKS: Sebuah Studi Literatur. 1(1), 1–14.
18. Siska, Y. A., dkk. (2020). *Manajemen Risiko*. [Buku teks].
19. Sobarna, N., & Lutfadila, S. (2023). Implentasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 2(4), 234–240.

20. Sri, M., Prastiwi, I. E., & Tho, M. (2024). Sustainable Murabahah Financing in Improving Members Welfare at BMT Insan Sejahtera Karanganyar. 1(2), 275–286.
21. Studi Kasus dan lainnya. (2024). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah intens Mengembangkan Usaha Mitra. 5(2), 143–151.
22. Upaya Pengelolaan & P T Xyz. (2020). Implementasi Early Warning System Berbasis Risiko. 22(2), 13–24.